



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MERI WETIPO**;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / Tahun 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso (Belakang Kodim)-Wamena;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak bersekolah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/VII/2020/Resnarkoba tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 7 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MERI WETIPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pangan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERI WETIPO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (buah) buah ember warna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MERI WETIPO pada hari Kamis tanggal 23 Juli sekira pukul 11.15 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso (belakang kodim) wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan produksi pangan untuk diedarkan, dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan, melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, bahan yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai bahan tambahan pangan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NOOR MUCHAMAD ISKANDAR dengan beberapa anggota patrol shabara polres jayawijaya saat itu melakukan patrol rutin di seputaran kota wamena, sesampainya saksi di jalan Yos Sudarso wamena (belakang kodim) anggota patrol (dalmas) melakukan pengecekan terhadap rumah warga yang dicurigai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo dan sesampainya di depan rumah tersebut bertemu langsung dengan seseorang yakni pemilik rumah dan anggota langsung bertanya kepada pemilik rumah yaitu terdakwa sendiri MERI WETIPO "selamat siang mama" dan terdakwa MERI WETIPO pun menjawab "selamat siang juga pak" dan anggota pun bertanya lagi kepada terdakwa MERI WETIPO "disini ada yang masih bikin minuman ballo kah" namun tidak ada jawaban dari terdakwa MERI WETIPO, sehingga anggota langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut menemukan barang bukti dalam kamar berupa:

- 1 (satu) ember warna hitam ukuran sedang yang di dalamnya berisikan kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;

Selanjutnya anggota pun bertanya kepada terdakwa MERI WETIPO "mama minuman ballo ini siapa yang punya" dan terdakwa MERI WETIPO menjawab "iya minuman itu saya yang punya".

Maka dari pengakuan terdakwa MERI WETIPO anggota langsung mengamankan terdakwa MERI WETIPO bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa memproduksi minuman lokal jenis Ballo adalah pertama-tama membuat rendaman air, gula, dan Vernipan ke dalam ember dan membiarkan selama kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian setelah 3 (tiga) hari mulai menyuling rendaman tersebut;
- Bahwa terdakwa memproduksi minuman lokal jenis Ballo untuk terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pangan berupa minuman lokal jenis ballo suling (CT) yang diproduksi oleh terdakwa belum diuji dari BPOM untuk layak dikonsumsi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn



- Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang ditandatangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Kepala bidang pengujian di Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman lokal jenis Ballo suling (CT) dari Polres Jayawijaya Nomor B/585/VII/2020-Resnarkoba tanggal 25 Juli 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian: Sediaan cair keruh, bau menyengat.

Uji yang dilakukan

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2.	PK Etanol	9,47 %	-	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut

- Bahwa cara terdakwa memproduksi ballo suling (CT) tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni:

1. Lokasi lingkungan produksi;
2. Bangunan dan fasilitas;
3. Peralatan produksi;
4. Suplai air dan sarana penyedia air;
5. Fasilitas higienis dan sanitasi;
6. Kesehatan dan higienis karyawan;
7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi;
8. Penyimpanan;
9. Pengendalian proses;
10. Pelabelan pangan;
11. Pengawasan oleh penanggungjawab;
12. Penarikan produk;
13. Pencatatan dan dokumentasi;
14. Pelatihan karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa minuman yang diproduksi terdakwa dalam jangka pendek orang yang mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika dibawah pengaruh alkohol) sedangkan jangka dalam panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MERI WETIPO pada hari Kamis tanggal 23 Juli sekira pukul 11.15 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso (belakang kodim) wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NOOR MUCHAMAD ISKANDAR dengan beberapa anggota patrol shabara polres jayawijaya saat itu melakukan patrol rutin di seputaran kota wamena, sesampainya saksi di jalan Yos Sudarso wamena (belakang kodim) anggota patrol (dalmas) melakukan pengecekan terhadap rumah warga yang dicurigai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo dan sesampainya di depan rumah tersebut bertemu langsung dengan seseorang yakni pemilik rumah dan anggota langsung bertanya kepada pemilik rumah yaitu terdakwa sendiri MERI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WETIPO “selamat siang mama” dan terdakwa MERI WETIPO pun menjawab “selamat siang juga pak” dan anggota pun bertanya lagi kepada terdakwa MERI WETIPO “disini ada yang masih bikin minuman ballo kah” namun tidak ada jawaban dari terdakwa MERI WETIPO, sehingga anggota langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut menemukan barang bukti dalam kamar berupa:

- 1 (satu) ember warna hitam ukuran sedang yang di dalamnya berisikan kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- Selanjutnya anggota pun bertanya kepada terdakwa MERI WETIPO “mama minuman ballo ini siapa yang punya” dan terdakwa MERI WETIPO menjawab “iya minuman itu saya yang punya”.
- Maka dari pengakuan terdakwa MERI WETIPO anggota langsung mengamankan terdakwa MERI WETIPO bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa memproduksi minuman lokal jenis Ballo adalah pertama – tama membuat rendaman air, gula, dan Vernipan ke dalam ember dan membiarkan selama kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian setelah 3 (tiga) hari mulai menyuling rendaman tersebut;
- Bahwa terdakwa memproduksi minuman lokal jenis Ballo untuk terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pangan berupa minuman lokal jenis ballo suling (CT) yang diproduksi oleh terdakwa belum diuji dari BPOM untuk layak dikonsumsi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang ditandatangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Kepala bidang pengujian di Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman lokal jenis Ballo suling (CT) dari Polres Jayawijaya Nomor B/585/VII/2020-Resnarkoba tanggal 25 Juli 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian: Sediaan cair keruh, bau menyengat.

Uji yang dilakukan

No	Parameter	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
----	-----------	-------	--------	----------------



1.	Uji PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitung terhadap dampak kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2.	PK Etanol	9,47 %	-	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut

- Bahwa cara terdakwa memproduksi ballo suling (CT) tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni:

1. Lokasi di lingkungan produksi;
2. Bangunan dan fasilitas;
3. Peralatan produksi;
4. Suplai air dan sarana penyedia air;
5. Fasilitas higienis dan sanitasi;
6. Kesehatan dan higienis karyawan;
7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi;
8. Penyimpanan;
9. Pengendalian proses;
10. Pelabelan pangan;
11. Pengawasan oleh penanggungjawab;
12. Penarikan produk;
13. Pencatatan dan dokumentasi;
14. Pelatihan karyawan;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa minuman yang diproduksi terdakwa dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran



terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika dibawah pengaruh alkohol) sedangkan jangka dalam panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WORU ALUA dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa bahan untuk membuat minuman lokal jenis ballo adalah air, gula dan fermipan;
- Bahwa cara membuat minuman lokal jenis ballo adalah dengan cara air dimasak lebih dulu, lalu gula dan fermipan dilarutkan, setelah itu diendapkan beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapun untuk memproduksi dan menjual minuman lokal jenis ballo;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman lokal jenis ballo dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per liter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi NOOR MUCHAMMAD ISKANDAR dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan kasus tersebut di atas;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pangan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 11.15. WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Wamena (belang Kodim) Wamena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis ballo berdasarkan laporan masyarakat yang menerangkan di Jalan Yos Sudarso Wamena (belang Kodim) Wamena ada yang memproduksi minuman lokal jenis ballo;
- Bahwa menurut pegakuan Terdakwa minuman tersebut diproduksi untuk dijual;
- Bahwa harga minuman yang Terdakwa jual adalah 1 (satu) liter dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi dan menjual minuman lokal jenis ballo tersebut;
- Bahwa cara membuat minuman lokal jenis ballo adalah dengan cara air dimasak lebih dulu, lalu gula dan fermipan dilarutkan, setelah itu diendapkan beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memproduksi minuman lokal jenis ballo dilarang oleh Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi PAULUS HARISADA dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan kasus tersebut di atas;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pangan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memproduksi minuman lokal jenis ballo diduga adalah Terdakwa Meri Wetipo;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 11.15. WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Wamena (belang Kodim) Wamena;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran sedang yang didalamnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn



berisikan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis ballo berdasarkan laporan masyarakat yang menerangkan di Jalan Yos Sudarso Wamena (belang Kodim) Wamena ada yang memproduksi minuman lokal jenis ballo;
- Bahwa menurut pegakuan Terdakwa minuman tersebut diproduksi untuk dijual;
- Bahwa harga minuman yang Terdakwa jual adalah 1 (satu) liter dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi dan menjual minuman lokal jenis ballo tersebut;
- Bahwa cara membuat minuman lokal jenis ballo adalah dengan cara air dimasak lebih dulu, lalu gula dan fermipan dilarutkan, setelah itu diendapkan beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memproduksi minuman lokal jenis ballo dilarang oleh Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. Ahli STEFANIE ERINA, S.TP keterangannya secara tertulis dibacakan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 28 Juli 2020 oleh penyidik ISMUNANDAR, S.Tr.K pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan serta pengujian secara laboratorium dengan menggunakan metode kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 terhadap minuman keras lokal jenis Ballo dari Terdakwa MERI WETIPO diperoleh hasil berupa PK Etanol 9,47 % (sembilan koma empat tujuh Persen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian balai besar POM Jayapura Nomor : R- PP . 01.01.120.1202.08.20.3368 tanggal 13 Agustus 2020 yang telah diberikan kepada Penyidik Polres jayawijaya guna kepentingan Penyidikan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang ahli ketahui syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Perorangan atau badan usaha sebelum melakukan proses pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol agar minuman yang diproduksi dapat memenuhi standar keamanan maupun keselamatan untuk dikonsumsi adalah :

- SITU (surat izin tempat usaha)
- SIUP-MB (surat izin usaha perdagangan)
- IUIP (ijin usaha dan industri pangan)
- Sertifikat SNI (Standart Nasional Indonesia)
- SERTIFIKAT ijin edar pangan olahan
- Bahwa menurut pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki yang dimaksud dengan minuman adalah barang yang diminum bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air yang baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan minuman sehingga yang menjadi dasar hukum adalah UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pangan;
- Bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, Kementerian kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa Cara produksi pangan yang baik (CPPB) adalah pedoman yang menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya :
 - Lokasi dilingkungan produksi.
 - Bangunan dan fasilitas.
 - Peralatan Produksi.
 - Suplai air dan sarana penyedia air.
 - Fasilitas Higiene dan sanitasi
 - Kesehatan dan higienie Karyawan.
 - Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi.
 - Penyimpanan.
 - Pengendalian proses
 - Pelabelan pangan.
 - Pengawasan oleh penanggung jawab.
 - Penarikan produk.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan dan Dokumentasi.
 - Pelatihan Karyawan.
 - bahwa tata cara yang dilakukan terdakwa dapat diketahui bahwa produksi pangan yang dilakukan terdakwa merupakan produksi pangan yang tidak baik dikarenakan tidak mengikuti pedoman tata cara produksi pangan yang baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi;
 - Bahwa bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, contohnya mengawetkan pangan, memberikan warna, mencegah ketengikan dan meningkatkan cita rasa;
 - Bahwa Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan Alcohol dengan rumus kimia C_2H_5OH adalah jenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna, banyak digunakan sebagai pelarut bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia;
 - Bahwa mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo yang mengandung PK Etanol 9,47 % (sembilan koma empat tujuh Persen) dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan Mual, Muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, dayapertimbangan yang terganggu, Pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 11.15 WIT di jalan Yos Sudarso (belakang Kodim) Wamena karena Terdakwa diduga memproduksi Pangan jenis ballo suling;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh anggota Polres Jayawijaya berupa 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran sedang yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn



didalamnya berisikan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memproduksi dan menjual minuman lokal jenis ballo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi minuman lokal jenis ballo yaitu air, gula, dan fermipan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tempat khusus dalam memproduksi minuman keras lokal jenis ballo;
- Bahwa Terdakwa memproduksi Pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo tanpa menggunakan alat takar khusus dan hanya mengira-ngira saja takaran bahannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi minuman keras jenis ballo adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Pangan berupa minuman keras jenis ballo yang diproduksi oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dan belum pernah diuji oleh BPOM maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk diketahui Pangan tersebut layak dikonsumsi atau tidak;
- Bahwa Pangan yang Terdakwa produksi berupa minuman keras lokal jenis ballo dapat membahayakan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran sedang yang di dalamnya berisi kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo Nomor: R.PP.01.01.120.1202.08.20. 3368 tanggal 13 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Drs. Buyung, Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman local jenis Ballo dari Polres Jayawijaya Nomor B/585/VII/2020-Resnarkoba tanggal 25 Juli 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian: Sediaan cair bening, bau menyengat.

Uji yang dilakukan

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2	PK Etanol	9,47 %	Sesuai Label (Alkohol kurang lebih 40%V/V)	

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 11.15 WIT di jalan Yos Sudarso (belakang Kodim) Wamena karena Terdakwa diduga memproduksi Pangan jenis ballo suling dan barang bukti yang disita oleh anggota Polres Jayawijaya berupa 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali memproduksi dan menjual minuman lokal jenis ballo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa benar bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi minuman lokal jenis ballo yaitu air, gula, dan fermipan dengan cara pembuatan minuman lokal jenis ballo antara lain air dimasak lebih dulu, lalu gula dan fermipan dilarutkan, setelah itu diendapkan beberapa hari, seluruh cara pembuatan tersebut dilalui tanpa menggunakan alat takar khusus dan hanya mengira-ngira saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai tempat khusus dalam memproduksi minuman keras lokal jenis ballo;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi minuman keras jenis ballo adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Pangan berupa minuman keras jenis ballo yang diproduksi oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dan belum pernah diuji oleh BPOM maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk diketahui Pangan tersebut layak dikonsumsi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan";
3. Unsur "Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan atau Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menerangkan arti dari Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398/K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barangsiapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek (*Error in Persona*);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Menimbang, bahwa mengacu pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Meri Wetipo, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pangan” berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Produksi Pangan” berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk Diedarkan” menurut Majelis Hakim dapat disamakan dengan pengertian “Peredaran Pangan” yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang memiliki arti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 11.15 WIT di jalan Yos Sudarso (belakang Kodim) Wamena karena telah memproduksi dan memperdagangkan minuman local jenis Ballo dibuktikan dengan diamankannya barang bukti berupa 1 (satu) buah



ember warna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ternyata Terdakwa melakukan produksi pangan berupa minuman lokal jenis Ballo untuk diperdagangkan kepada masyarakat di sekitar Kabupaten Jayawijaya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan atau Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorfaken van cen gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja pada delik ini diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menghendaki akibat yang akan terjadi di kemudian hari, ataupun apabila tidak demikian, sekiranya dari akibat perbuatan itu bukan pula menjadi tujuan pelaku dan ia pun tidak pula menyadari atau tidak mengerti bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, namun patutlah ia menduga bahwa sekiranya perbuatan tersebut tetap dilaksanakan juga mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur selanjutnya dikarenakan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, yaitu sub unsur “Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud Bahan Tambahan Pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan serta keterangan Ahli, Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis ballo menggunakan air, gula, dan fermipan dimana bahan tambahan pangan tersebut tidaklah dilarang digunakan, akan tetapi Terdakwa dalam penggunaannya dilakukan tanpa melalui serangkaian prosedur penakaran yang tepat, sehingga menghasilkan senyawa atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsinya, terlebih lagi minuman lokal jenis ballo tersebut belum dilakukan uji kelayakan konsumsi oleh BPOM sebelum diperdagangkan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo Nomor: R.PP.01.01.120.1202.08.20. 3368 tanggal 13 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Drs. Buyung, Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman local jenis Ballo dari Polres Jayawijaya Nomor B/585/VII/2020-Resnarkoba tanggal 25 Juli 2020 diperoleh hasil bahwa minuman yang diproduksi Terdakwa apabila dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja telah memproduksi minuman lokal jenis ballo untuk diperdagangkan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah minuman lokal jenis ballo yang diproduksinya tersebut membahayakan kesehatan atau jiwa manusia karena dalam produksinya belum dilakukan uji kelayakan konsumsi oleh BPOM, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan oleh BPOM Jayapura diperoleh hasil bahwa minuman lokal jenis ballo yang diproduksi oleh Terdakwa dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan atau Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah ember warna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa membuat minuman keras jenis Ballo untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dikarena suami Terdakwa telah meninggal dan terdakwa merupakan orang tua tunggal yang memiliki anak berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Meri Wetipo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah ember warna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Yajid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margaret Rumbiak, S.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roy Eka Perkasa, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)